BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aset tetap yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tahapan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dimana tahapan Pengelolaan Aset Tetap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 adalah Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, pemusnahan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Sedangkan tahapan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yaitu pada tahapan Penilaian dan Penatausahaan.

1. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

   Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang ada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Pengadaan dan Penggunaan**

   Proses pengadaan aset tetap telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melalui mekanisme pembelian, hibah, atau kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Penggunaan aset tetap telah didokumentasikan ke dalam Modul Aset dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

Pemanfaatan aset tetap dilakukan dalam bentuk pinjam pakai dengan persetujuan Bupati. Pemeliharaan aset tetap terbagi menjadi pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang dan pemeliharaan berat dengan bertanggung jawab utama berada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

4. **Penilaian**

Proses penilaian aset tetap belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan regulasi karena belum ada mekanisme standar dalam menentukan nilai aset tetap secara berkala.

5. **Pengamanan dan Pengawasan**

Pengamanan aset dilakukan melalui tiga aspek yaitu pengamanan secara administratif, pengamanan secara fisik dan pengamanan secara hukum. Meski pengamanan fisik telah berjalan dengan baik, pengamanan administratif masih memerlukan peningkatan dalam hal pencatatan dan dokumentasi.

6. **Penatausahaan**

Penatausahaan aset terdiri dari tiga kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Dimana seluruh prosedur ini harus mengikuti peraturan yang berlaku. Proses penatausahaan yang mengalami permasalahan seperti informasi aset tetap yang tidak lengkap dan keterlambatan pelaporan barang milik daerah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

5.2 Saran

1. **Perbaikan dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran untuk pengelolaan aset tetap dapat mencakup semua kebutuhan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset.

2. **Penguatan Proses Penilaian dan Penatausahaan**

Diperlukan penerapan mekanisme penilaian dan penatausahaan aset tetap yang lebih baik, seperti penggunaan standar akuntansi yang jelas dan sistem penilaian berkala agar nilai pada aset tetap sesuai dengan kondisi yang aktual.

3. **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi**

Pengawasan terhadap penggunaan dan pencatatan aset tetap perlu lebih diperketat serta transparansi dalam pengelolaan aset tetap harus terus ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA